



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Asisten adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Sekretariat DPRD merupakan unsur staf.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Inspektorat Daerah merupakan unsur staf.
- (6) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - c) Sub Bagian kerja Sama Antar Lembaga
 - 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan.
 - a) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan.
 - b) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
 - c) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kehidupan Keagamaan.
 - 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
 - a) Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam.
 - b) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - c) Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan.
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian.
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian.
 - a) Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat.
 - b) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Investasi.
 - c) Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan.

- a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
- b) Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan.
- c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- 3. Bagian Layanan Pengadaan.
 - a) Kepala Tata Usaha.
 - b) Kelompok Kerja.
- d. Asisten Administrasi Umum
 - 1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
 - a) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 - b) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan.
 - c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.
 - 2. Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan.
 - b) Sub Bagian Penyuluhan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Umum dan Protokoler.
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - b) Sub Bagian Tata Usaha.
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.
 - d) Sub Bagian Protokoler.
- (3) Staf Ahli Bupati meliputi:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat Daerah Tipe C.
- (2) Susunan Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Protokol dan Perlengkapan.
 - c. Bagian Perundang-Undangan dan Rapat-Rapat.
 - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
 - 2. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum dan Perundang-Undangan.

- d. Bidang Perencanaan dan Keuangan
 - 1. Sub Bagian Anggaran dan Perencanaan Program.
 - 2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan.
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
Sub Bidang 1 / seksi 1 (Auditor 1).
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
Sub Bidang 2 / seksi 2 (Auditor 2).
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
Sub Bidang 3 / seksi 3 (Auditor 3).
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
Sub Bidang 4 / seksi 4 (Auditor 4).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI MOROWALI,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd

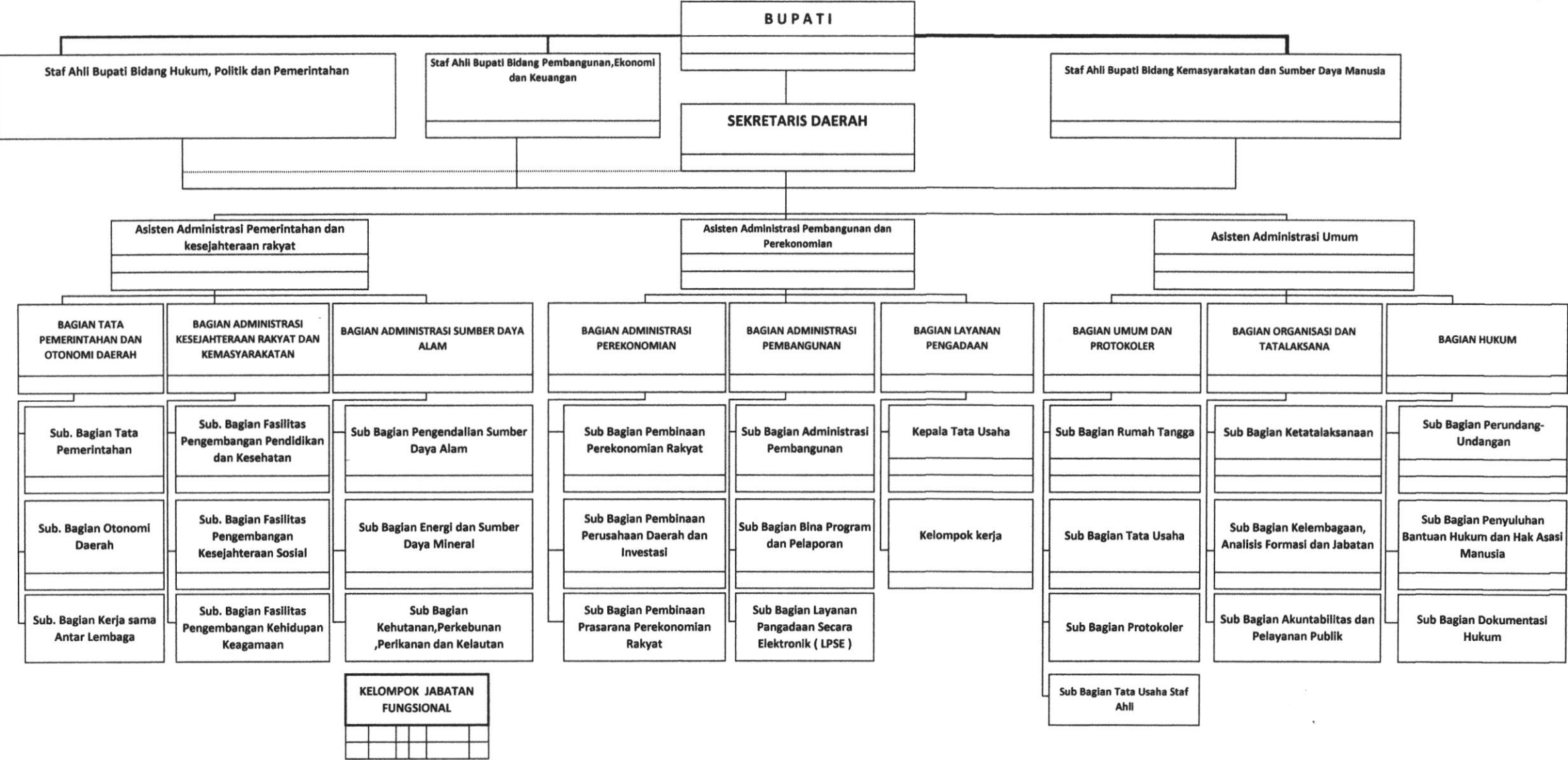
MOH. JAFAR HAMID

Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 038

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Perundang-undangan
Setda Kab. Morowali


Drs. MANSUR, S.Sos.MH
Pembina Tkt I, IV/b
Nip. 19640503 199503 1 003

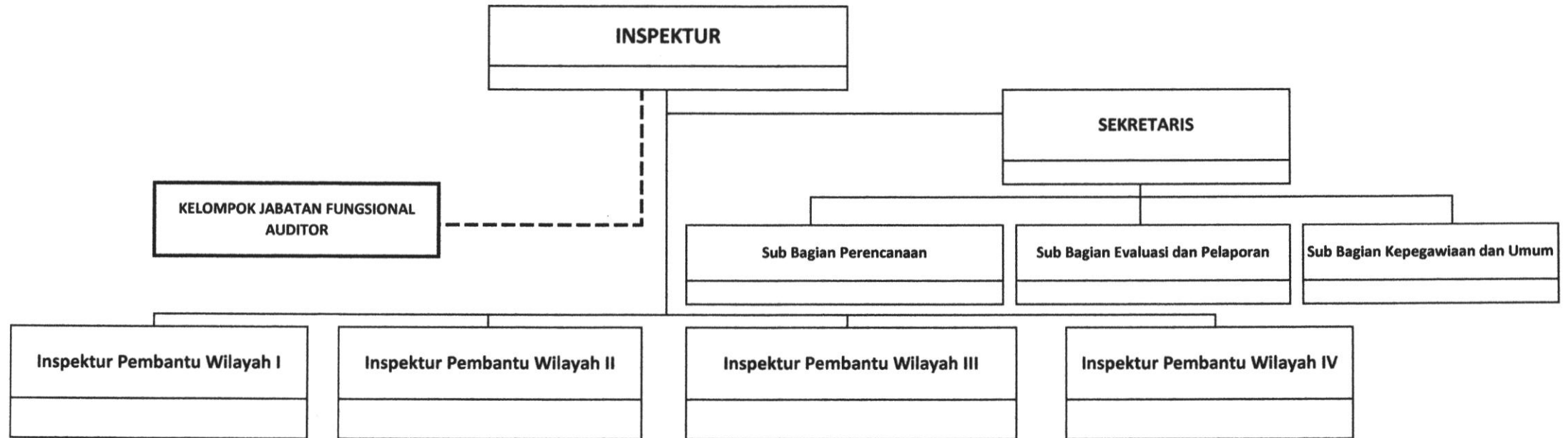
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BUPATI MOROWALI

ANWAR HAFID

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID